



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN
NOMOR: 26/BPMS-BNKP/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BNKP NOMOR: 09/BPMS-
BNKP/2010 TENTANG DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Im. 24:5-9; Ul. 18:1-8; Bil. 18:8,31; Mal. 3:10; Mat. 28:18-20; Yoh. 21:15,17; Kis. 1:8; 20:17-35; 2Kor. 1:10; Ef. 6:19-20; Kol. 4:3-4; 1Tes. 5:12-13,25; 1Tim. 3:1-7; 5:13-17; Fil. 1:22; 1Ptr. 5:2.
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kesejahteraan Pelayan di BNKP, maka perlu perencanaan dan pengelolaan dana yang diperlukan untuk itu;
- b. bahwa BNKP perlu menghimpun dana yang dibutuhkan untuk kepentingan kesejahteraan pelayan yang berakhir masa tugas pelayanannya;
- c. bahwa peraturan BNKP Nomor: 09/BPMS-BNKP/2010 Tentang Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP tidak sinkron dengan peraturan dan keputusan lainnya di BNKP sehingga dipandang perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 Tentang Pengesahan Dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan.
2. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: III/TAP.MS-BNKP/2020 Tentang Amandemen Tata Gereja Bnkp Tahun 2007 Pasal 32 dan 33.
3. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan.
4. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 11/BPMS-BNKP/2012 Tentang Keanggotaan BNKP.
5. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 13/BPMS-BNKP/2012 Tentang Kantor Sinode BNKP.
6. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 14/BPMS-BNKP/2014 Tentang Komisi Di Jemaat.
7. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 16/BPMS-BNKP/2015 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP

Nomor: 08/BPMS-BNKP/2009 Tentang Badan Pengawas Penatalayanan.

8. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 21/BPMS-BNKP/2019 Tentang Keuangan Dan Harta Milik.
9. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 22/BPMS-BNKP/2019 Tentang Gaji Pelayan Dan Pegawai Di BNKP.
10. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 23/BPMS-BNKP/2019 Tentang Kode Etik Pendeta.
11. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 24/BPMS-BNKP/2020 Tentang Pelayan.
12. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 02/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
13. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 03/BPMS-BNKP/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan BNKP Nomor: 10/BPMS-BNKP/2010 dan Nomor: 18/BPMS-BNKP/2016 Tentang Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
14. Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor: 01/BPMS-BNKP/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BNKP Nomor: 01/BPMS-BNKP/2007 Tentang Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
15. Keputusan BPMS BNKP Nomor 10/BPMS-BNKP/2008 Tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
16. Keputusan BPMS BNKP Nomor: 32/BPMS-BNKP/2009 Tentang Pembentukan Departemen Penatalayanan BNKP.

Memperhatikan : Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP dalam persidangan tanggal 27 s.d. 29 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN NOMOR: 09/BPMS-BNKP/2010 TENTANG DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN BNKP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Tata Gereja adalah Tata Gereja BNKP.

- (2) Amandemen Tata Gereja adalah Amandemen Tata Gereja BNKP.
- (3) Banua Niha Keriso Protestan disingkat BNKP.
- (4) Majelis Sinode adalah Majelis Sinode BNKP.
- (5) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (6) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (7) Badan Pengawas Penatalayanan disingkat BPP adalah Badan Pengawas Penatalayanan BNKP.
- (8) Departemen Oikonomia adalah Departemen Oikonomia BNKP.
- (9) Pelayan adalah Pendeta, Guru Jemaat dan Pegawai BNKP yang diangkat oleh BPHMS BNKP.
- (10) Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP adalah Dana Kesejahteraan Pelayan di BNKP yang disingkat DKP.
- (11) Peserta adalah pelayan BNKP yang telah terdaftar sebagai peserta DKP BNKP.
- (12) Kekayaan adalah kekayaan Dana Kesejahteraan Pelayan di BNKP.
- (13) Ahli Waris Peserta adalah Istri/Suami dan Anak yang sah dari peserta Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP.
- (14) Diberhentikan dengan tidak hormat adalah Pelayan BNKP yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh BPHMS BNKP.
- (15) Dana Solidaritas adalah dana yang dihimpun dari peserta DKP yang diberikan kepada Peserta.
- (16) Dana Hibah adalah dana yang diperoleh dari sumbangan lembaga, organisasi, kelompok dan perorangan mitra BNKP.
- (17) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil pengembangan Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP yang disingkat dengan SHU.
- (18) Perubahan data adalah setiap perubahan data Peserta DKP BNKP.
- (19) Peraturan adalah Peraturan DKP BNKP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud DKP BNKP adalah:
 - a. agar terwujud kesatuan di antara para pelayan di BNKP;
 - b. agar para peserta mempersiapkan diri untuk menghadapi masa tua.
- (2) Tujuan DKP BNKP adalah:
 - a. memberi kesempatan kepada para peserta untuk berkewajiban memikirkan sesama pelayan;
 - b. memberi kesempatan untuk memberhasilkan Program Umum Pelayanan BNKP.

BAB III
SUMBER DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN

Pasal 3
Sumber DKP

Sumber DKP BNKP terdiri dari:

- (1) Sumber tetap yaitu iuran peserta minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Sumber tidak tetap yaitu hasil usaha pengembangan, dana hibah dan dana solidaritas.

Pasal 4
Dana Solidaritas

- (1) Setiap peserta wajib membayar dana solidaritas sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dana solidaritas dibayarkan kepada peserta yang meninggal dunia dan atau telah pensiun.
- (3) Apabila peserta tidak membayar dana solidaritas maka akan dipotong langsung dari tabungannya.
- (4) Dana solidaritas tidak dibayarkan kepada peserta yang tidak memenuhi kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat, dan diberhentikan sebelum masa pensiun.

BAB IV
PESERTA DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN

Pasal 5
Peserta dan Syarat-syarat Menjadi Peserta DKP

- (1) Peserta DKP adalah Pendeta, Guru Jemaat dan Pegawai Tetap BNKP yang sudah mendaftar sebagai anggota.
- (2) Syarat-syarat menjadi Peserta DKP adalah:
 - a. Pendeta, Guru Jemaat dan pegawai BNKP yang masih aktif;
 - b. melaksanakan registrasi kepesertaan;
 - c. bersedia menaati peraturan DKP;
 - d. berusia maksimal 40 tahun saat registrasi;
 - e. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Registrasi kepesertaan diatur lebih lanjut oleh Departemen Oikonomia.

Pasal 6
Kewajiban dan Hak Peserta DKP

- (1) Kewajiban Peserta DKP BNKP adalah:
 - a. membayar iuran DKP setiap bulan;
 - b. membayar dana solidaritas;
 - c. mematuhi segala peraturan, keputusan dan ketentuan DKP BNKP;
 - d. melaporkan setiap perubahan data.
- (2) Hak Peserta DKP BNKP adalah:

- a. memperoleh pembayaran dana kesejahteraan dan dana solidaritas setelah berakhirnya masa tugas pelayanannya di BNKP;
- b. memperoleh informasi tentang pengelolaan DKP BNKP.

Pasal 7

Berakhirnya Kepesertaan DKP

Berakhirnya Kepesertaan DKP BNKP karena:

- (1) Meninggal dunia.
- (2) Atas permintaan sendiri.
- (3) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pelayan atau pegawai tetap BNKP oleh BPHMS.
- (4) Tidak memenuhi Kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (5) Peserta yang telah berakhir kepesertaannya sebagaimana pada ayat 2, 3, dan 4 di atas tidak diterima kembali sebagai peserta DKP.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DANA KESEJAHTERAAN PELAYAN

Pasal 8

Pengelolaan DKP

- (1) Dalam pengelolaan DKP, BPHMS mendelegasikannya kepada Departemen Oikonomia.
- (2) Pengelolaan DKP dikelola secara profesional dengan administrasi pembukuan tersendiri.
- (3) Dana Kesejahteraan Pelayan disimpan tersendiri di Bank pemerintah atau KLKM SFD BNKP oleh Departemen Oikonomia atas persetujuan BPHMS.
- (4) Penarikan Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP dari Bank Pemerintah atau KLKM SFD BNKP hanya dapat dilakukan oleh Departemen Oikonomia atas persetujuan BPHMS.
- (5) Penarikan Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP digunakan untuk keperluan pengembangan dan pembayaran hak peserta.
- (6) Saldo kas yang diperkenankan tersisa di tangan bendahara/pengelola DKP hanya sebesar maksimal Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 9

Pengembangan DKP

- (1) Departemen Oikonomia merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha pengembangan untuk kesejahteraan peserta.
- (2) Usaha-usaha pengembangan dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja dan peraturan di BNKP serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dana Kesejahteraan Pelayan yang dapat dikembangkan sebagai modal usaha oleh Departemen Oikonomia adalah maksimal sebesar 80% dari saldo kas tahun berjalan.

Pasal 10
Biaya Pengembangan DKP

- (1) Biaya operasional pengembangan dibebankan pada hasil usaha pengembangan DKP.
- (2) Biaya operasional yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah biaya administrasi, komunikasi, honor karyawan yang pengaturannya diatur dalam Keputusan Kepala Departemen Oikonomia atas persetujuan BPHMS.
- (3) Iuran Peserta tidak boleh digunakan untuk biaya operasional pengembangan DKP.

Pasal 11
Pembagian SHU

- (1) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Pengembangan DKP setiap tahun:
 - a. deviden peserta 98 %;
 - b. administrasi 2 %.
- (2) Pembagian SHU diberitahukan oleh pengurus kepada peserta melalui media resmi yang telah ditetapkan.
- (3) SHU dibagikan langsung kepada peserta dan tidak bisa dialihkan sebagai pembayaran iuran peserta.
- (4) Jika SHU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tidak diambil oleh peserta selama 2 bulan sejak pemberitahuan maka dengan sendirinya ditambahkan pada saldo DKP yang bersangkutan.
- (5) Peserta yang telah berakhir kepesertaannya sebagaimana pada pasal 7 di atas, tidak berhak menerima SHU.

Pasal 12
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Bidang DKP
Dalam Pengelolaan DKP**

- (1) Tugas Ketua Bidang DKP adalah:
 - a. melaksanakan keputusan-keputusan BPHMS dan Departemen Oikonomia tentang pengelolaan DKP;
 - b. melaksanakan Program Kerja Pengelolaan DKP;
 - c. membuat dan menyampaikan telaah tentang pengelolaan DKP kepada Kepala Departemen Oikonomia;
 - d. menyusun uraian tugas karyawan Departemen Oikonomia dalam hal pengelolaan DKP;
 - e. melakukan koordinasi kepada Kepala Departemen Oikonomia.
- (2) Wewenang Ketua Bidang DKP adalah mengawasi karyawan dalam melaksanakan tugas di Departemen Oikonomia dalam hal pengelolaan DKP.
- (3) Tanggung jawab Ketua Bidang DKP adalah:
 - a. membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan DKP kepada BPHMS BNKP melalui Kepala Departemen Oikonomia;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja karyawan Departemen Oikonomia dalam hal Pengelolaan DKP;
 - c. melakukan upaya optimal untuk pengembangan DKP;
 - d. menjaga akuntabilitas pengelolaan DKP.

Pasal 13
**Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Departemen Oikonomia
Dalam Pengelolaan DKP**

- (1) Tugas Departemen Oikonomia adalah:
 - a. melaksanakan keputusan-keputusan BPHMS tentang pengelolaan DKP;
 - b. melakukan pengawasan melekat terhadap operasional pengelolaan DKP;
 - c. melakukan pendampingan kepada Ketua Bidang DKP;
 - d. menjalin kerjasama dengan lembaga, organisasi, kelompok dan perorangan untuk pengembangan DKP;
 - e. melakukan koordinasi lintas Departemen, Resort dan Jemaat.
- (2) Wewenang Departemen Oikonomia adalah:
 - a. mempertimbangkan usul dan saran Ketua Bidang DKP;
 - b. mewakili BPHMS dalam urusan pengelolaan DKP;
 - c. mengangkat dan memberhentikan Karyawan atas persetujuan BPHMS.
- (3) Tanggung jawab Departemen Oikonomia adalah:
 - a. mewujudkan kelangsungan penyelenggaraan dana kesejahteraan peserta DKP;
 - b. menyusun rencana program dan anggaran DKP;
 - c. membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan DKP kepada BPHMS;
 - d. melakukan evaluasi kinerja bidang DKP.

Pasal 14
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab BPHMS dalam pengelolaan DKP

- (1) Tugas BPHMS adalah:
 - a. melakukan pengawasan melekat terhadap pengelolaan DKP;
 - b. melakukan pembinaan kepada Departemen Oikonomia.
- (2) Wewenang BPHMS adalah:
 - a. menetapkan dan atau mengubah arah pengembangan Dana Kesejahteraan Pelayan;
 - b. menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut pengelolaan DKP;
 - c. mewakili BNKP dalam urusan kemitraan dengan pihak lain untuk pengembangan DKP;
 - d. mempertimbangkan usul dan saran BPP atas kinerja pengelolaan DKP.
- (3) Tanggung Jawab BPHMS adalah:
 - a. membuat laporan pengelolaan DKP kepada BPMS;
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan DKP kepada Majelis Sinode;
 - c. memelihara kelangsungan penyelenggaraan Dana Kesejahteraan Pelayan di BNKP.

Pasal 15
Pengawasan

- (1) BPP melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan keuangan dan harta milik DKP.
- (2) BPP melakukan pemeriksaan secara berkala atau suatu waktu atas persetujuan BPHMS.

BAB VI PEMBAYARAN DKP

Pasal 16

- (1) Pembayaran DKP dilakukan setelah syarat-syarat dipenuhi peserta, sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran dana kesejahteraan dibayarkan kepada Peserta atau ahli warisnya bertempat di Kantor Sinode BNKP.
- (3) Syarat-syarat pembayaran DKP yaitu:
 - a. peserta mengajukan fotocopy Surat Keputusan BPHMS BNKP setelah berakhirnya masa kerja;
 - b. pengembalian buku keanggotaan;
 - c. peserta mengisi formulir yang telah disediakan oleh Departemen Oikonomia.
- (4) Dana kesejahteraan yang dibayarkan kepada Peserta adalah sejumlah tabungan dan pendapatan hasil usaha pengembangan DKP ditambah dana hibah dan dana solidaritas.
- (5) Peserta yang mengundurkan diri, diberhentikan dengan tidak hormat, dan yang tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut tidak berhak mendapat pembagian SHU, dana solidaritas dan dana hibah pada tahun berjalan.

Pasal 17

Penarikan dan pembayaran dana solidaritas adalah sesuai jumlah peserta yang pensiun dan meninggal dunia setiap tahun berjalan.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan keuangan DKP disampaikan oleh Departemen Oikonomia secara berkala yakni setiap 4 (empat) bulan kepada BPHMS.

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap Peraturan DKP BNKP ini adalah berupa tindakan administratif dan bila tidak terselesaikan secara administratif dapat ditempuh melalui jalur hukum.

BAB IX TAHUN BUKU

Pasal 20

- (1) Tahun buku DKP BNKP adalah sesuai dengan kalender masehi, yakni 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

- (2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya Kepala Departemen Oikonomia harus membuat perhitungan terhadap pemasukan dan pengeluaran uang hasil pengembangan DKP dan melaporkannya kepada BPHMS BNKP.

BAB X
PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur dengan Keputusan BPHMS.

Pasal 22

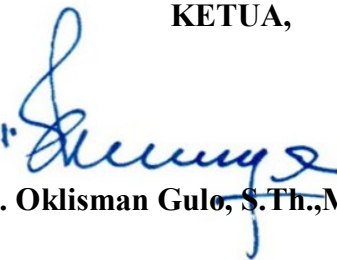
- (1) Dengan berlakunya Peraturan BNKP ini maka Peraturan BNKP No. 09/BPMS-BNKP/2009 tentang Dana Kesejahteraan Pelayan BNKP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP pada tanggal 27-29 Februari 2024 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal, 29 Februari 2024

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,

SEKRETARIS,


Pdt. Oklisman Gulo, S.Th.,M.Min.,M.M. Pdt. Ya'aman Zega, S.Th.,M.Min.